



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

BINTI MUSYAYAROH., NIK : 3518054106620001, Tempat Lahir, tempat lahir :
Nganjuk, 01 Juni 1962, Jenis Kelamin : Perempuan,
Tempat Tinggal : Sonogabel, RT/RW 001/006, Desa
Jetis, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Agama :
Islam, Pekerjaan : Petani. Selanjutnya disebut
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 26 Februari 2025 dibawah register Nomor 52/Pdt.P/2025/PN Njk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat Sonogabel RT 01 RW 06 Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3518054106620001;
2. Bahwa, nama pemohon (Binti Musyayarah) tersebut, tercatat pula pada surat surat penting sebagai berikut :
 - Kartu Tanda Penduduk No. 3518054106620001 dengan nama Binti Musyayarah;
 - Kartu Keluarga No. 3518052002250001 dengan nama Binti Musyayarah;
 - Kutipan Akta Kelahiran No. 3518-LT-25022025-0009 dengan nama Binti Musyayarah;
 - Kutipan Akta Nikah No. 366/22 1983 dengan nama Binti Musyayarah;
 - Kutipan Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi 122132701029 dengan nama Binti Mukolipah;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2025/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran BPIH Dengan nomor Porsi : 130064/006 dengan nama Binti Mukolipah;

3. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Desa Jetis No. 93/411.513.114/2025 yang menyatakan bahwa Binti Mukolipah dan Binti Musyayaroh merupakan satu orang yang sama;

4. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa Pemohon yang bernama Binti Mukolipah dan Binti Musyayaroh yang tertulis pada surat surat penting berupa Kutipan Kartu Tanda Penduduk No. 3518054106620001, Kutipan Kartu Keluarga No. 3518052002250001, Kutipan Akta Kelahiran No. 3518-LT-25022025-0009 dan Kutipan Akta Nikah No. 366/22 1983;

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon melampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
3. Fptocopy Akta Nikah;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon;
5. Surat Keterangan satu orang yang sama dari Kepala Desa Jetis;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pergi Haji;
7. Fotocopy Setoran BPIH;

Dari hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada majelis hakim untuk menerima permohonan ini dan memanggil pemohon di muka persidangan untuk diperiksa dan didengar keterangannya, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Binti Mukolipah dan Binti Musyayaroh adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (in person), dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2025/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3518054106620001 atas nama Binti Musyayaroh, tertanggal 25 Februari 2025, diberi tanda (P – 1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nik 3518052002250001 atas nama Binti Musyayaroh, tanggal 22 Februari 2025, diberi tanda (P – 2);
3. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 366/22/1983128/28/1978, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pace Kabupaten Nganjuk, tertanggal 12 Nopember 1983, diberi tanda bukti (P – 3);
4. Fotocopy kutipan Akte Kelahiran Nomor 3518-LT-25022025-0009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tertanggal 25 Februari 2025, atas nama Binti Musyayaroh, diberi tanda bukti (P – 4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 93/411.513.114/2025, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tanggal 26 Februari 2025, diberi tanda bukti (P – 5);
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 122132701029, yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Juli 2012, atas nama Binti Mukolipah, diberi tanda bukti (P – 6);
7. Fotocopy Setoran BPIH Nomor 132/010, yang diterbitkan oleh Kantor BRI Cabang Kabupaten Nganjuk tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda bukti (P – 7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-7 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Muh. Nur Ahsin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Pengadilan dapat menetapkan dan menyatakan nama Pemohon Binti Mukolipah dan Binti Musyayaroh adalah nama satu orang yang sama;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Binti Musyayaroh, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dan Setoran BPIH Pemohon yaitu Binti Mukolipah;
 - Bahwa saksi mengetahui jika benar nama Pemohon Binti Musyayaroh yang tertulis didalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2025/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan nama Binti Mukolipah yang tertulis didalam Kutipan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dan Setoran BPIH Pemohon;

2. Saksi Umi Nadhifatul Mudawamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar Pengadilan dapat menetapkan dan menyatakan nama Pemohon Binti Mukolipah dan Binti Musyayaroh adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Binti Musyayaroh, sedangkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dan Setoran BPIH Pemohon yaitu Binti Mukolipah;
- Bahwa saksi mengetahui jika benar nama Pemohon Binti Musyayaroh yang tertulis didalam KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah orang yang sama dengan nama Binti Mukolipah yang tertulis didalam Kutipan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dan Setoran BPIH Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya pemohon meminta kepada Pengadilan agar menetapkan dan menyatakan nama Binti Mukolipah dan Binti Musyayaroh adalah satu orang yang sama atau orangnya hanya satu yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2025/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan pemohon maka dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara *ex parte* dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo adalah* untuk mendapatkan penetapan mengenai satu orang yang sama atau orangnya adalah satu maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) disebutkan jika Pemohon bertempat tinggal di Sonogabel RT/RW 001/006, Desa Jetis Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2025/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 maka diketahui benar adanya perbedaan penulisan nama pemohon yang tertulis yaitu Binti Musyayaroh, sedangkan didalam bukti surat bertanda bukti P-6, P-7 tertulis bernama Binti Mukolipah;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat bertanda bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui jika yang bernama Binti Mukolipah dengan nama Binti Musyayaroh adalah merupakan satu orang yang sama atau orangnya adalah satu;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama/satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Nganjuk sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat sehingga sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Binti Mukolipah dan Binti Musyayaroh adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2025/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Feri Deliansyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Agus Prasetyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Prasetyo, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. ATKRp. 75.000,-
3. PNBPRp. 10.000,-
4. Penggandaan.....Rp. 15.000,-
5. MateraiRp. 10.000,-
6. RedaksiRp. 10.000,- +

J u m l a hRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 52/Pdt.P/2025/PN.Njk